



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 128 /PMK.011/2008
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN
TEBAKAU

NO.	POS TARIF	URAIAN BARANG	TARIF BEA MASUK
1	24.02 2402.10.00.00	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau. -Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau	40
2	2402.20 2402.20.10.00	-Sigaret mengandung tembakau : --Bcedies	40
3	2402.20.90 2402.20.90.10	--Lain-lain : ---Sigaret kretek	40
4	2402.20.90.90	---Lain-lain	40
5	2402.90 2402.90.10.00	-Lain-lain : --Cerutu, cheroot dan cerutu kecil dari pengganti tembakau	40
6	2402.90.20.00	--Sigaret dari pengganti tembakau	40
	24.03	Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau.	
	2403.10	-Tembakau rokok, mengandung pengganti tembakau maupun tidak, dalam perbandingan berapapun : --Dikemas untuk penjualan eceran :	
7	2403.10.11.00	---Tembakau campuran	40
8	2403.10.19.00	---Lain-lain	40

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.K. Departemen

Antonius Subarto
NIP 06004110

